



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C.26-30/Kol.34-2/04

Jakarta, 18 November 2010

Lampiran : -

Perihal : Penjelasan tentang perpanjangan batas usia pensiun
a.n. Drs. Libersin Saragih Allagan, M.Si dan Hattu Oktavianus, SH

Kepada

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Up. Kepala Biro Kepegawaian

di


Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor SEK.2.KP.04.01-585 tanggal 7 September 2010 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, antara lain ditentukan bahwa :
 - 1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - 2) BUP PNS adalah 56 (lima puluh enam); dan
 - 3) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, BUPnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Dalam angka III Nomor 12 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain di tentukan bahwa PNS yang menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain jabatan struktural eselon II, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tersebut dan tidak ada rencana untuk mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka sebelum diberhentikan sebagai PNS kepadanya diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali tunjangan jabatan.
 - c. Dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, antara lain ditentukan bahwa :

- 1) pada prinsipnya, BUP PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - 2) perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, dan aspek kesehatan.
 - 3) Perpanjangan BUP ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
2. Dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.45-3/99 tanggal 4 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota antara lain ditentukan bahwa :
- a. Apabila ada PNS yang menduduki jabatan struktural II yang diberhentikan dari jabatannya tetapi yang bersangkutan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, diberikan bebas tugas atau masa persiapan pensiun (MPP) untuk paling lama 1 (satu) tahun, sejak yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali tunjangan jabatan.
 - b. Pemberian bebas tugas sebagaimana dimaksud diatas, harus ditetapkan dengan surat keputusan bebas tugas atau MPP dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan menyebutkan mulai berlaku sampai dengan berakhirnya bebas tugas atau MPP tersebut.
 - c. Sedangkan bagi PNS yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetapi belum diberhentikan sebagai PNS karena dalam status menunggu untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, apabila ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan tidak diangkat dalam jabatan tersebut, maka bebas tugas hanya diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Perpanjangan BUP bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat yang dilakukan secara selektif antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, kinerja, dan aspek kesehatan.
 - b. Bagi PNS yang BUPnya tidak diperpanjang lagi, dapat diberikan bebas tugas atau MPP untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan struktural eselon II, dengan ketentuan tidak melebihi usia 60 (enam puluh) tahun.

4. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang
Bina Kinerja dan Perundang-undangan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'S. Kuspriyomurdono'. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si
NIP. 19560909 198110 1 001

Tembusan, Yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
5. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.